



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Oku Selatan (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/Bateng/Eoh.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kab Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal dari pernikahan secara sirih yang dilakukan ayah terdakwa (Sdr. SUBARDI) dengan Sdri. ELFHIKA pada tahun 2016, selanjutnya Sdr. SUBARDI, Sdri. ELFHIKA, beserta terdakwa dan kedua adik tirinya yakni saksi anak KORBAN dan Sdri. SAFIRA tinggal bersama di
- Pada sekitar bulan September tahun 2022 berlokasi di rumah terdakwa di Kab Bangka Tengah, terdakwa memeluk saksi anak KORBAN dari belakang dan mengajak anak KORBAN ke kamar dekat dapur. Sesampainya di kamar tersebut, terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi anak KORBAN untuk memegang alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membaringkan saksi anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak KORBAN sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi anak KORBAN tidak memberitahu kepada siapapun tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa;
- Pada sekitar bulan Mei tahun 2023 berlokasi di rumah terdakwa di Kab Bangka Tengah, terdakwa memeluk saksi anak KORBAN dari belakang dan mengajak anak KORBAN ke kamar dekat dapur. Sesampainya di kamar tersebut, terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi anak KORBAN untuk memegang alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



membaringkan saksi anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak KORBAN sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi anak KORBAN tidak memberitahu kepada siapapun tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa;

- Terdakwa mengulangi perbuatan menyetubuhi saksi anak KORBAN sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023;

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak KORBAN mengalami rasa sakit pada kemaluan dan perut, kemudian timbul rasa malu;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: AL6000078000 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, menerangkan bahwa Sdri. KORBAN lahir di Bangka pada tanggal 13 April 2010;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 000.1/813/RSUD/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama KORBAN, oleh Dokter dr.Suroto,Sp.FM. dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Sdri. KORBAN tanggal, dengan kesimpulan klien menjadi korban persetubuhan, dan akibat dari kejadian yang dialaminya klien merasa menyesal dan bersalah;

- Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dari Psikolog LIZA NOPRIZA, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kepulauan Bangka Belitung tanggal 29 Mei 2023 dalam rangka pendampingan bersama Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Aspek Fisik : Mengalami gangguan tidur dan penurunan nafsu makan.
- o Aspek Kognitif : Banyak pikiran mengenai kondisi yang telah dialami keluarga, kurang memiliki motivasi untuk menjalankan aktivitas sekolah, merasa inferior dengan wajah, menunjukkan tendensi putus harapan akan masa depan.
- o Aspek Emosi : Keterbatasan mengungkapkan emosi, cemas, tertekan (stress), kesedihan dan kemarahan. Ybs menolak relaksasi menunjukkan adanya indikasi traumatis pada kejadian dan hasil skor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Children Depression Inventory (CDI) menunjukan Ybs mengalami depresi berat.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan dikarenakan adanya kejadian Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah yang merupakan Kakak tiri dari Anak Korban
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2022 tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan hari dan tanggal kejadian tersebut. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut menurut pengakuan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban, tetapi Terdakwa mau memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban jika mau berhubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan mengatakan akan memberikan Anak Korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sejumlah uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) jika mau melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lama merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak Korban yang sudah seperti emak-emak, sehingga Saksi berinisiatif untuk menanyakan secara langsung kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi, dan Anak Korban mau berkata jujur dan mengakui bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Alfian;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Anak Korban sering melamun, tertekan dan merasakan trauma, takut dan malu dimana Anak Korban juga sering mimpi buruk apabila tidur malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak korban dihadapkan di persidangan karena telah menjadi korban atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban;

- Bahwa Anak Korban merupakan korban dari kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Kakak tiri dari Anak Korban;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2021 sewaktu Anak Korban duduk di kelas 6 Sekolah Dasar tetapi Anak Korban tidak mengetahui pasti kapan hari dan tanggal kejadian tersebut. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022, pada saat Anak Korban kelas 6 Sekolah Dasar dan sudah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa di rumah tempat tinggal Anak Korban terdapat 2 (dua) kamar, satu kamar untuk Anak Korban dan Adik Anak Korban dan satu kamar lagi Untuk Terdakwa, ibu dan Bapak tiri Anak Korban tidur di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang di rumah ketika Anak Korban sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santai dan ibu saya sedang terbaring sakit di ruang tamu dimana pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dapur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan menarik tubuh Anak Korban untuk dibawa ke kamar di dekat dapur. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di lantai dengan posisi Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa langsung menarik celana dan Celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka seleting celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur sedangkan bibir Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian mengeluarkan cairan spermanya dilantai. Setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban di kamar sendirian. Anak Korban memakaikan kembali pakaian Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa akan memberikan Anak Korban sejumlah uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) jika Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban akan membawa bapak tiri Anak Korban pulang ke Lampung apabila tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban pada saat ibu Anak Korban sedang sakit dirumah sakit, ibu Anak Korban sedang sakit stroke dan ibu Anak Korban hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan sekarang ibu Anak Korban sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa pada waktu itu Ayuk (kakak)Tiri Anak Korban yang bernama Saksi I ada bertanya mengapa badan Anak Korban seperti ibu-ibu dan Ayuk (kakak)Tiri Anak Korban cuirga lalu menanyakan pelan-pelan kepada Anak Korban lalu Anak Korban bercerita tentang perbuatan tersebut dan kemudian Ayuk (kakak) Tiri Anak Korban lapor ke Pak RT;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di kemaluan, sakit di bagian perut, trauma, malu, sakit hati dan tertekan dengan perlakuan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban juga sering mimpi gelap dan merasa ketakutan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan dikarenakan adanya kejadian Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah yang merupakan Kakak tiri dari Anak Korban dan juga merupakan tetangga Saksi dimana Saksi Kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering mengantar bantuan sosial dari Pemerintah atau Masjid kerumah Anak Korban dan jarak rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2022 tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan hari dan tanggal kejadian tersebut. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Anak Korban Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban tetapi Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban apabila mau berhubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan mengatakan akan memberikan Anak Korban sejumlah uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) jika mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Saksi sedang berada di mushola melihat Saksi I menangis di teras mushola, lalu Saksi menanyakan mengapa Saksi I menangis, lalu Saksi I menceritakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Sdr. Subardi Als Anton dan Terdakwa,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi I mencari RT karena mau melaporkan terlebih dahulu kepada RT sebelum ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan perbuatan asusila terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Korban atas perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik tiri Terdakwa;
- Nahwa kejadian asusila tersebut terjadi berawal pertama kali sejak bulan September 2022 yang dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di kamar belakang rumah dan untuk yang seterusnya Terdakwa sudah lupa tetapi terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kamar belakang rumah;
- Bahwa Ayah Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban sejak tahun 2016 namun Terdakwa tinggal bersama Ayah Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban sejak akhir 2021 dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di Lampung;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana dilakukan oleh Terdakwa pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB pada saat sepi yang biasanya pada hari sabtu atau minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara yang sama dimana awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban tersebut dari belakang dan Terdakwa ajak ke kamar dapur untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa membuka resleting celana dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa (penis) dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban tersebut dan menempelkan kemaluan Terdakwa (penis)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pun langsung berbaring di lantai kamar rumah dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke kemaluanya (vagina) Anak Korban hingga keluar cairan dari alat kemaluan Terdakwa (penis) dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun ada memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban yaitu agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan tiba-tiba timbul hasrat dalam diri Terdakwa ingin melakukan persetubuhan tersebut saat melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun pengancaman dengan Anak Korban namun Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban akan membawa Ayah Terdakwa ke Lampung apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Ayah Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ialah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa ini salah dan tidak ada mengulangi perbuatan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000078000 tanggal 5 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, bahwa di Bangka pada tanggal 13 April 2010 telah lahir anak Perempuan bernama Korban;

2. *Visum et Repertum* dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah Nomor: 000.1/813/RSUD/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia tiga belas tahun, kesan gizi gemuk, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila kepada Anak Korban;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000078000 tanggal 5 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, bahwa di Bangka pada tanggal 13 April 2010 telah lahir anak Perempuan bernama Korban yang sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dimulai pada tahun 2022 sewaktu Anak Korban duduk di kelas 6 (Enam) Sekolah Dasar tetapi Anak Korban tidak mengetahui pasti kapan hari dan tanggal kejadian tersebut. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila yaitu persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama dimana awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban tersebut dari belakang dan Terdakwa ajak ke kamar dapur untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa membuka resleting celana dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa (penis) dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban tersebut dan menempelkan kemaluan Terdakwa (penis) ke bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pun langsung berbaring di lantai kamar rumah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke kemaluannya (vagina) Anak Korban hingga keluar cairan dari alat kemaluan Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun ada memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban yaitu agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

6. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun pengancaman kepada Anak Korban namun Terdakwa akan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) jika Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban akan membawa bapak tiri Anak Korban pulang ke Lampung apabila tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di kemaluan, sakit di bagian perut, trauma, malu, sakit hati dan tertekan dengan perlakuan Terdakwa serta Anak Korban juga sering mimpi gelap dan merasa ketakutan;

8. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah Nomor: 445.1/813/RSUD/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Asniar dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia tiga belas tahun, kesan gizi gemuk, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-00/Bateng/Eoh.2/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000078000 tanggal 5 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, bahwa di Bangka pada tanggal 13 April 2010 telah lahir anak Perempuan bernama Korban dimana usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dimulai pada tahun 2022 sewaktu Anak Korban duduk di kelas 6 (Enam) Sekolah Dasar tetapi Anak Korban tidak mengetahui pasti kapan hari dan tanggal kejadian tersebut. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara yang sama dimana awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban tersebut dari belakang dan Terdakwa ajak ke kamar dapur untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa membuka resleting celana dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa (penis) dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban tersebut dan menempelkan kemaluan Terdakwa (penis) ke bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pun langsung berbaring di lantai kamar rumah dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke kemaluannya (vagina) Anak Korban hingga keluar cairan dari alat kemaluan Terdakwa (penis) dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun ada memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban yaitu agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun pengancaman kepada Anak Korban namun Terdakwa akan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) jika Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban akan membawa bapak tiri Anak Korban pulang ke Lampung apabila tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di kemaluan, sakit di bagian perut, trauma, malu, sakit hati dan tertekan dengan perlakuan Terdakwa serta Anak Korban juga sering mimpi gelap dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah Nomor: 000.1/813/RSUD/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia tiga belas tahun, kesan gizi gemuk, ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas tahun) sehingga dikategorikan sebagai anak yang dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 000.1/813/RSUD/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dilakukan dengan sengaja dan disadari serta adanya bujukan dengan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setelah Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah kakak tiri dari Anak Korban dimana Ayah Kandung Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban sejak tahun 2016 dimana Terdakwa juga telah tinggal bersama Anak Korban beserta Ayah Kandung Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban sejak tahun 2021 sehingga hubungan pernikahan antara Ayah Kandung Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai Kakak tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimatum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban dan keluarga tidak lagi mengajukan restitusi meskipun pada saat penyidikan Keluarga Anak Korban mengajukan restitusi namun tidak ada kelanjutan akan restitusi tersebut dimana di dalam tuntutan juga tidak ada restitusi yang dimintakan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak fisik maupun psikologis Anak, sehingga menimbulkan penderitaan (trauma) terhadap Anak dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;*Dimusnahkan.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Adiliphin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba